

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN, DAN PENGINGKARAN ANAK

A. Tinjauan Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga (3) macam. Produk hakim dari perkara permohonan (voluntair) adalah penetapan, sedangkan produk hakim dari perkara gugatan (contentius) adalah putusan, dan akta perdamaian.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Suatu putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.¹

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.197

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qad}a'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat".²

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³ Mukti Arto mengemukakan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁴ Sedangkan Sulaikin Lubis menyatakan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁵

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara gugatan antara pihak-pihak yang berperkara yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berbeda dengan penetapan, menurut Mukti Arto penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam

² Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.203

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 197

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 251

⁵ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h.152

sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.⁶

2. Susunan dan Isi Putusan

Mengenai bentuk dan isi putusan hakim diatur dalam Pasal 183 dan 184 HIR/ Pasal 194 dan Pasal 195 RBg. Dalam susunan putusan pengadilan ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait mengait satu sama lain yaitu:

a. Kepala putusan

Susunan yang pertama dalam bagian ini adalah "PUTUSAN" kemudian diikuti di bawahnya dengan No. perkara, misalnya: Nomor 2583/Pdt.G/2007/PA Sby. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" diikuti dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".⁷

b. Identitas para pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu: Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai pada orang lain.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.251

⁷ Pasal 57 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

c. Duduk perkara atau tentang kejadiannya

Menggambarkan dengan singkat dan jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban termohon, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak. Serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat/peristiwa yang diajukan para pihak.

d. Tentang pertimbangan hukum

Menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam kualisir fakta/kejadian. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari termohon/tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan satu persatu secara kronologis baik dari pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Lebih diutamakan dalil yang bersumber dari al-qur'an dan al-Hadist, baru pendapat para ulama' yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.

e. Tentang amar putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh pemohon dan merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh hakim atas perkara yang dipiksanya untuk mengakhiri sengketa. Amar putusan dapat berupa:

- a. "Tidak menerima gugatan penggugat", atau "menyatakan gugatan penggugat tidak diterima".
- b. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya", kemudian dirinci satu-persatu isi amar putusan.
- c. "Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian", kemudian dirinci satu persatu yang dikabulkan, dan dilanjutkan dengan "menolak/ tidak menerima untuk selebihnya", jika hanya satu point yang ditolak, biasanya disebutkan dengan tegas.

Sifat amar putusan dapat berupa:

1. Deklaratoir, yaitu menyatakan suatu keadaan/ peristiwa sebagai suatu keadaan/peristiwa yang sah menurut hukum. Dalam perkara voluntair, amar putusan selalu bersifat deklaratior.
 2. Konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan hukum baru yang berbeda dengan keadaan sebelum adanya putusan.
 3. Kondemnatoir, yaitu menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan atau menyerahkan sesuatu atau membayar sejumlah uang dan lain sebagainya.
- f. Bagian penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan (hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan dicantumkan pula nama hakim ketua dan hakim anggota yang memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis ditanda tangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang. Disamping itu perlu juga dicantumkan hadir tidaknya pemohon atau termohon dalam persidangan pada waktu putusan diucapkan. Hal ini erat hubungannya dengan pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan terutama kepada termohon atau kuasanya. Setiap putusan harus diberi materai secukupnya.

3. Asas-Asas Putusan

Asas-asas putusan terdapat pada Pasal 178 HIR dan Pasal 19 Undang-undang No.4 tahun 2004, adapun asas-asas tersebut adalah:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Asas ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali.

Bahkan menurut Pasal 178 (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.⁸

⁸ Zainal Abidin Abu Bakar (ed.), *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan*, h. 76

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 (2) HIR yaitu hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan, maksudnya putusan hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabulkan gugatan yang lain.⁹

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Hal ini terdapat dalam Pasal 178 (3) HIR yang bunyinya "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat". Larangan ini sering disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Pasal 178 (3) ini sangat mengekang kebebasan hakim dalam berpendapat atau memberi putusan.¹⁰

d. Diucapkan di depan umum.

Hal ini terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 60 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu "Semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".¹¹

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama

⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 798

¹⁰*ibid.*, h. 802

¹¹ Pasal 60 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

a. Upaya Hukum Biasa

1) Upaya Banding

Banding ialah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama karena merasa belum puas atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama.¹² Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan *judex factie*.¹³ Upaya banding diatur dalam Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 7-15 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 – Pasal 205 RBg.

Sedangkan syarat-syarat banding ialah: Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding, sesuai tenggang waktu pengajuan banding, membayar biaya panjar banding kecuali dalam hal *prodeo*, pengajuan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak dibanding.

¹² Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 174

¹³ *Judex factie* yaitu pengadilan yang memeriksa duduknya perkara dan oleh sebab itu banding juga disebut peradilan ulangan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, h. 281

Masa tenggang waktu pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut (Pasal 7- Pasal 15 Undang-undang No.20 tahun 1947) :

- Bagi pihak yang bertempat kediaman di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding maka masa bandingnya ialah 14 hari.
- Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding maka masa bandingnya ialah 30 hari.¹⁴
- Jika perkara *prodeo*, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama kepada pemohon banding (Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No. 20 tahun 1947).

2) Upaya Kasasi

Kasasi adalah suatu upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas penetapan dan putusan *judex factie* dibawah Mahkamah Agung mengenai kewenangan pengadilan, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawahan (Tingkat I/II) dalam memeriksa dan memutus perkara, kesalahan atau kelalaian dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Upaya kasasi

¹⁴ *ibid.*, h. 282

¹⁵ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 177

diatur dalam Pasal 43-Pasal 55 Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi ialah: Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi, putusan atau penetapan *judex factie* menurut hukum dapat dimintakan kasasi, membuat memori kasasi, membayar panjar biaya kasasi, menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi yaitu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama disampaikan secara resmi oleh juru sita kepada yang bersangkutan.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Upaya Peninjauan kembali

Peninjauan kembali atau *request civil* ialah memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mengenai peninjauan kembali diatur dalam Pasal 21 Undang-undang

No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diatur dalam bab IV bagian ke-IV Pasal 66-Pasal 76 Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Syarat-syarat permohonan peninjauan kembali adalah diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau wakilnya yang secara khusus diberi kuasa, putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 180 hari, membayar panjar biaya peninjauan kembali.

B. Tinjauan Tentang Pengingkaran Anak

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti bahwa, hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga lahir dari tubuh perempuan seorang makhluk yang dapat mengatakan bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan adalah ibunya sedangkan ia adalah anak dari dua orang tersebut.¹⁶

Setiap anak yang lahir sudah pasti mempunyai ayah dan ibu yang menjadi salah satu penyebab kelahirannya, kendatipun hakikatnya adalah kehendak Allah SWT semata. Seyogyanya, menurut hukum adat dan hukum Islam maupun

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 72

hukum perdata bahwa seorang perempuan yang mengandung sedang ia dalam keadaan bersuami maka anak tersebut adalah anak dari suami itu juga. Perhubungan anak dengan bapak merupakan suatu perhubungan yang sah dan logis menurut kenyataan dan hukum.

Hakikat dalam hukum Islam bahwa ada kemungkinan seorang anak yang hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, hal ini banyak terjadi antara orang-orang Islam di Indonesia.¹⁷

Kendatipun demikian dalam kenyataan ada dan terjadi bahwa anak yang dikandung/yang dilahirkan seorang perempuan mendapat perlawanan dari suami perempuan yang melahirkan anak, dengan dilakukannya penyangkalan atau penolakan status anak oleh suami tersebut. Suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak jika ia dapat membuktikan adanya fakta-fakta yang mengarah pada ketidak absahan anak tersebut. Mengingkari keabsahan seorang anak hanya hak seorang suami, istri tidak mempunyai hak untuk mengingkari keabsahan seorang anak.

Sebelum mengingkari keabsahan seorang anak kita harus mengetahui bagaimana status anak dalam hukum Islam.

1. Status Anak Menurut Hukum Islam

Status anak menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dibagi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah

a. Anak sah

¹⁷ *ibid.*, h. 72

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain, kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan.¹⁸ Dalam Pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan. Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Tiga, h. 38

marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.¹⁹ Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu: 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,²⁰ 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan, 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan, 4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 78

²⁰ *ibid.*, h. 79

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.²¹

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu: 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin, 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibiarkan.²²

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah

²¹ Juswito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, h.5

²² *ibid.*, h. 104

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²³

2. Pembuktian Keturunan

Upaya membuktikan keturunan apakah keturunan itu sah atau tidak sah, para fuqaha²⁴ menetapkan ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anak itu sah atau tidak yaitu dengan:

(a) Tempat Tidur Yang Sah (*Al-Firasyus s}ahi>h*)

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya.

Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu: Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh, tenggang kandungan terpendek adalah 6 (enam) bulan sejak akad

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Fitriani Noor Hata, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin “*Status Hukum Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”, www.badilag.net

nikah dilangsungkan, serta suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.

(b) Pengakuan

Pengakuan atau ikrar menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari.²⁵ Sedangkan menurut istilah adalah mengabarkan suatu hak kepada orang lain.²⁶ Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat:

1. Orang yang diakui itu tidak diketahui keturunannya,
2. Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya,
3. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya. Hal ini senada dengan pendapat Juynboll yang mengatakan bahwa dalam hukum Islam pembuktian keturunan seorang anak dapat dibuktikan dengan ikrar/pengakuan.²⁷ Selain itu, menurut beliau dapat dibuktikan pula dengan kesaksian orang-orang atau alat bukti lain.²⁸ Sedangkan syarat orang memberi pengakuan

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 93

²⁶ *ibid.*, h. 93

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 79

²⁸ *ibid.*, h. 79

hendaklah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dalam pengampuan.²⁹

Dasar hukum pengakuan terdapat dalam firman Allah Qur'an surat an-Nisa>' ayat 135 yaitu:³⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas, diketahui bahwa orang menjadi saksi atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai pengakuan.³¹

²⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 95.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 131

Sedangkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH perdata mengenai alat bukti yaitu: Surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu, alat bukti pengakuan juga diatur dalam Pasal 174 dan 176 HIR.

(c) Saksi

Saksi dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan syahadah yaitu ucapan seseorang yang diperoleh dari penyaksian langsung atau pengetahuan yang diperoleh dari orang lain.³² Memberikan kesaksian hukum asalnya adalah fardu kifayah jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi saksi maka berdosa semuanya. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (282) yaitu:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ^ط فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ح ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط ...

³¹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 94

³²*ibid.*, h. 73

Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...

Dari ayat di atas, anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia upaya pembuktian keturunan adalah dengan adanya akta kelahiran (Pasal 261 KUH Perdata). Dalam hal tidak ada akta kelahiran maka suatu perlakuan nyata dari orang tua yang sama seperti yang biasa dilakukan terhadap seorang anak sah dapat dijadikan sebagai bukti (Pasal 261 (2) KUH Perdata). Selain itu akte perkawinan orang tua (Pasal 100 KUH Perdata), akta kelahiran yang disertai perlakuan nyata sebagai anak yang sah dari kedua orang tua atau pasangan suami istri (Pasal 263 KUH Perdata).

Dalam hal tidak ada akta kelahiran dan perlakuan nyata yang menandakan kedudukan sebagai anak sah maka Pasal 264 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan bahwa pembuktian keturunan dapat dibuktikan dengan saksi-saksi atau bukti permulaan³³ dengan tulisan atau ada dugaan dan atau petunjuk yang tidak meragukan lagi.

3. Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak ini dalam hukum perdata Islam dikenal dengan istilah "*is/batun nasab*". Dalam hukum perdata Islam terdapat ketentuan tentang penetapan asal-usul anak, yang disebut dengan "*qawaid is/batun nasab*". Hukum perdata Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara asal-usul seorang (anak) dari kehilangan nasab, kebohongan dan kepalsuan, dan menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat penetapan asal-usul dari pihak yang berwenang untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan sebagai orang yang tidak punya bapak. Penetapan asal-usul anak juga hak bagi ibu untuk menolak tuduhan orang bahwa ia melahirkan anak dari hubungan zina, dan juga hak bagi si ayah untuk menjaga jangan sampai nasabnya (anak keturunannya) diakui orang lain, atau anaknya tidak mengakui orang tua. Sehingga dalam literatur hukum perdata Islam bahwa materi penetapan asal-usul anak digolongkan ke dalam tata hukum publik.

³³ Permulaan pembuktian dengan tulisan dapat digunakan antara lain dalam bentuk: Surat-surat kelahiran, daftar-daftar dan catatan-catatan kerumah tangga ayah atau ibu, akte-akte otentik atau akte-akte di bawah tangan. Juswito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, h. 86-98

Penetapan asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 KHI yang menyatakan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran alat bukti lainnya.
2. Bila akte kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³⁴

Menurut Abdul Manan, dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan.³⁵ Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu mau mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan badan mereka dan hubungan itu tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta bukan hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena putusan hakim dalam suatu gugatan asal-usul seorang anak. Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 283 jo. 273 KUH perdata.³⁶

³⁴ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, h. 47

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 99

³⁶ *ibid.*, h. 99-100

Dalam Pasal 281 KUH perdata disebutkan ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin yaitu dengan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta autentik.

4. Peningkaran Anak

Peningkaran yang berasal dari kata dasar “ingkar” mempunyai arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan peningkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkirkan suatu keadaan atau suatu hal.³⁷ Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.³⁸ Maka yang dimaksud dengan peningkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan. Hak Peningkaran anak ini hanya diberikan kepada suami oleh undang-undang.

Hak suami untuk meningkari keabsahan seorang anak diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberi keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut BW peningkaran anak dapat dilakukan apabila:³⁹

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, h. 433

³⁸ *ibid.*, h. 38

³⁹ R.Soetoyo Prawirohamidjo dan Marthalina Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 180

- a. Anak dilahirkan sebelum usia perkawinan suami istri tersebut belum genap 180 hari. Namun pengingkaran ini tidak dapat dilakukan dalam hal:
- Suami sudah mengetahui akan kehamilan si istri sebelum perkawinan (Pasal 251 (1) BW).
 - Suami telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya (Pasal 251 (2) BW).
 - Anak tidak hidup ketika dilahirkan (Pasal 251 (3) BW).
- b. Anak lahir 300 hari (10) bulan setelah putusan perceraian dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 254 BW).
- c. Jika suami sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan ia berada dalam ketidak mungkinan nyata untuk berhubungan badan dengan istrinya (Pasal 252 BW).
- d. Istri berbuat overspel dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 BW).

Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya asal suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan pengingkarannya suami harus membuktikan bahwa:⁴⁰

⁴⁰ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, h. 41

- a. Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhir kali berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang normal dan cukup umur.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada/telah lahir dari kandungan istri maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut bohong"(Pasal 127 (a) KHI). Sebagaimana Firman Allah SWT surat an-Nu>r ayat 6-7 yaitu:⁴¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan*

⁴¹ Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 489

(sumpah) yang kelima: Bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina, dan atau tuduhan mengingkari anaknya, maka dalam Pasal 127(b) istri harus melakukan li'an terhadap suami. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat an-Nu>r ayat 8-9 yaitu:⁴²

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Sesuai dengan Pasal 126 KHI yang menyatakan bahwa "sumpah li'an terjadi jika istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran suami". Namun bagi istri yang mengakui tuduhan suami bahwa istri telah berzina atau tuduhan suami yang mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya maka sumpah li'an tidak dapat dilaksanakan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesaksian seorang suami dengan sumpah li'an menurut agama adalah dibolehkan dan li'annya tersebut

⁴² *ibid.*, h. 489

menggantikan kedudukan 4 orang saksi yang dapat menguatkan tuduhan suami yaitu tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari hubungan badannya.⁴³ Syarat-syarat bagi mereka yang berli'an adalah: Dalam ikatan perkawinan, dewasa dan berakal sehat, beragama Islam, dan diputuskan di depan pengadilan (hakim).⁴⁴

Cara pengingkaran anak diatur dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- b. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.⁴⁵

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas kapan seorang bapak dapat mengingkari anaknya. Sedang KUH Perdata memberi batas waktu sebagai berikut:⁴⁶

- Jika suami bertempat tinggal di tempat kelahiran anak atau sekitarnya tenggang waktunya adalah satu bulan.
- Jika suami bepergian, tenggang waktunya adalah dua bulan setelah suami kembali dari bepergian.
- Jika kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya tenggang waktunya adalah dua bulan setelah tipu muslihatnya diketahui.

5. Akibat Pengingkaran Anak

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3, h. 216

⁴⁴ *ibid.*, h. 216

⁴⁵ Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 48

Pengingkaran anak dapat dikabulkan jika telah terlaksana dan sempurna sumpah li'an di hadapan Pengadilan Agama. Maka pengingkaran anak merupakan salah satu akibat hukum dari li'an. Pada dasarnya akibat dari pengingkaran anak adalah sama dengan akibat dari li'an yaitu:⁴⁷

- Terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri selama-lamanya.
- Status anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai anak sah dari suami istri melainkan sebagai anak zina.
- Anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.
- Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada anak.

⁴⁷ Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.